

SURAT EDARAN

Perihal : Laporan Harian Bank Umum

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 8 /PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Harian Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem Laporan Harian Bank Umum guna menghasilkan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan kandungan informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum. Terkait dengan perluasan cakupan kandungan informasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Penyusunan LHBU (yang selanjutnya disebut Pedoman) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. BANK PELAPOR

Bank Pelapor terdiri dari :

1. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu:

a. Kantor ...

- a. Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 2. Kantor Cabang Bank Asing.
- 3. Unit Usaha Syariah.

III. RUANG LINGKUP DATA LHBU

Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari:

A. Data Transaksional

- 1. Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari:
 - a. PUAB pagi rupiah;
 - b. PUAB sore rupiah;
 - c. PUAB valuta asing; dan
 - d. PUAB luar negeri.
- 2. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
- 3. Perdagangan surat berharga di pasar sekunder yang meliputi transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan *Commercial Paper*.
- 4. Transaksi valuta asing, terdiri dari :
 - a. transaksi *tod/tom/spot*;
 - b. transaksi derivatif berupa *forward, swap, option*; dan
 - c. transaksi derivatif lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

B. Data Non Transaksional

- 1. Posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing.

2. Posisi ...

2. Posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing.
3. Posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
4. Posisi Devisa Neto (PDN) untuk posisi akhir hari, terdiri dari:
 - a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
 - b. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.

5. Pos-Pos Tertentu Neraca, terdiri dari:
 - a. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri; dan
 - b. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.

6. Proyeksi arus kas, terdiri dari:
 - a. proyeksi arus kas rupiah; dan
 - b. proyeksi arus kas valuta asing.
7. Suku bunga penawaran rupiah dan valuta asing (USD).
8. Tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah.
9. Suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD).
10. Suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD).

11. Suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.
12. Posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank.
13. Posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

IV. JENIS LAPORAN

A. Jenis Form LHBU

1. Data transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis *form* sebagai berikut:
 - a. *Form* 101 (PUAB);
 - b. *Form* 102 (PUAS);
 - c. *Form* 201 (Transaksi *Tod/Tom/Spot*);
 - d. *Form* 202 (Transaksi *Forward/Swap/Option*);
 - e. *Form* 203 (Transaksi *Derivatif* Lainnya); dan
 - f. *Form* 301 (Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder), sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.
2. Data non transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis *form* sebagai berikut:
 - a. *Form* 204 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);
 - b. *Form* 205 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);
 - c. *Form* 206 (Rekapitulasi Transaksi Derivatif);
 - d. *Form* 401 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri);
 - e. *Form* 402 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);

f. *Form* ...

- f. *Form* 403 (Pos-Pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam Negeri);
- g. *Form* 404 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);
- h. *Form* 405 (Laporan Proyeksi Arus Kas Rupiah);
- i. *Form* 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta Asing);
- j. *Form* 407 (Laporan Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank);
- k. *Form* 408 (Laporan Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing);
- l. *Form* 501 (Suku Bunga Penawaran);
- m. *Form* 601 (Suku Bunga Dasar Kredit);
- n. *Form* 602 (Suku Bunga Kredit);
- o. *Form* 603 (Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito); dan
- p. *Form* 604 (Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah),

sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.

B. Jenis *Form* LHBUs yang disampaikan oleh Bank Pelapor

1. Penyampaian jenis *form* LHBUs bagi kantor pusat Bank dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional diatur sebagai berikut:
 - a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan *form* 101, *form* 102, *form* 201, *form* 202, *form* 203, *form* 204, *form* 205, *form* 206, *form* 301, *form* 401, *form* 402, *form* 403, *form* 404, *form* 405, *form* 406, *form* 407, *form* 501, *form* 601, *form* 602, dan *form* 603.

Selain ...

Selain jenis-jenis form di atas, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan *form 408*.

Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap wajib menyampaikan *form header* untuk *form 402* dan *form 404*.

- b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form 101, form 102, form 301, form 403, form 405, form 407, form 501, form 601, form 602, dan form 603*.
2. Penyampaian jenis form LHBUs bagi kantor pusat Bank dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur sebagai berikut:
 - a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan *form 102, form 201, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406, form 407, dan form 604*.
 Selain jenis-jenis *form* di atas, kantor cabang bank asing berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan *form 408*.
 Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap wajib menyampaikan *form header* untuk *form 402* dan *form 404*.
 - b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form 102, form 403, form 405, form 407 dan form 604*.
 3. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah adalah *form 102, form 201, dan form 604*.

V. PENYAMPAIAN DATA LHBUs DAN KOREKSI LHBUs

Penyampaian data LHBUs dan koreksi LHBUs diatur sebagai berikut:

A. Penyampaian data

1. Data Transaksional

Bank ...

Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *on-line* dan *real time* atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan.

2. Data Non Transaksional

Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *on-line* diatur sebagai berikut:

- a. Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal laporan.

Contoh:

Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing pada tanggal 7 Februari 2011 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama pukul 23.59 WIB.

- b. Data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal laporan.

Contoh:

Data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing pada tanggal 7 Februari 2011 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama pukul 23.59 WIB.

- c. Data posisi devisa neto yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data ...

Data posisi devisa neto yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

- d. Data pos-pos tertentu neraca yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data pos-pos tertentu neraca yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

- e. Data posisi rekapitulasi transaksi derivatif yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data posisi rekapitulasi transaksi derivatif yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

- f. Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

g. Data ...

- g. Data posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB

- h. Data proyeksi arus kas yang disampaikan mencakup proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam rupiah dan valuta asing atas pos-pos sebagaimana diatur dalam Pedoman dalam Lampiran 1, selama 3 (tiga) bulan mendatang dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) periode sebagai berikut:
- 1) periode I berisi proyeksi arus kas harian 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal laporan;
 - 2) periode II berisi proyeksi arus kas secara kumulatif terhitung sejak hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-21 (duapuluh satu);
 - 3) periode III berisi proyeksi arus kas secara kumulatif sejak hari ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke-28 (dua puluh delapan); dan
 - 4) periode IV berisi proyeksi arus kas secara kumulatif bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sejak hari ke-29 (dua puluh sembilan) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh).

Proyeksi arus kas dalam valuta asing selain USD dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang USD. Pelaporan proyeksi arus kas dalam valuta asing yang telah dikonversi tersebut

digabungkan ...

digabungkan secara keseluruhan dengan arus kas dalam mata uang USD.

Contoh:

Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk:

- 1) tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 14 Februari 2011;
- 2) tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011 secara kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga);
- 3) tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 secara kumulatif untuk minggu ke-4 (empat); dan
- 4) tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 2 Mei 2011 secara kumulatif untuk bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).

Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 paling lama pukul 23.59 WIB.

- i. Data suku bunga penawaran dalam rupiah dan valuta asing (USD) wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada tanggal laporan.

Contoh:

Data suku bunga penawaran pada tanggal 7 Februari 2011 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama pukul 10.30 WIB.

- j. Data suku bunga dasar kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga tabungan dalam rupiah dan

tingkat ...

tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah yang disampaikan adalah data yang berlaku pada tanggal laporan.

Contoh:

Data suku bunga kredit atau tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah pada tanggal 7 Februari 2011 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Februari 2011 paling lama pukul 18.00 WIB.

B. Tata Cara Penyampaian LHBUS

Tata cara penyampaian LHBUS diatur sebagai berikut:

1. Sebelum data disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada Pedoman sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBUS sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.
2. Setelah data disampaikan, Bank Pelapor harus memastikan bahwa status data transaksional dengan Bank Pelapor lain sebagai lawan transaksi/*counterpart* telah cocok/*matching*, melalui laporan absensi LHBUS.
3. Bank Pelapor wajib mengirim seluruh *form* sesuai dengan jenis laporan dan status Bank sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.
4. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data transaksional (tidak melakukan transaksi) dan/atau tidak memiliki data non transaksional, kewajiban penyampaian LHBUS tetap berlaku dengan cara mengirimkan *form header*.
5. Dalam hal Bank Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor lain, masing-masing wajib menyampaikan data LHBUS sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal dilakukannya ...

dilakukannya *merger* atau konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor.

Contoh :

Apabila pada tanggal 8 Februari 2011 Bank X dimerger atau dikonsolidasi dengan Bank Y, maka masing-masing Bank peserta merger atau konsolidasi wajib menyampaikan LHBUS untuk data posisi tanggal 7 Februari 2011.

6. Dalam hal Bank Pelapor melakukan transaksi PUAB rupiah *over weekend* dan/atau transaksi PUAB rupiah dengan jangka waktu melewati hari libur nasional maka transaksi dimaksud tetap diperlakukan sebagai laporan PUAB rupiah *overnight*.

Contoh :

Transaksi yang dilakukan pada tanggal transaksi/valuta hari Senin tanggal 14 Februari 2011 dan jatuh waktu pelunasan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 karena hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 merupakan hari libur nasional, diperlakukan sebagai transaksi *overnight*.

C. Batas Waktu Penyampaian LHBUS

Batas waktu penyampaian LHBUS ditetapkan sebagai berikut:

1. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB untuk data suku bunga penawaran dalam rupiah dan valuta asing.
2. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk data PUAB pagi rupiah.
3. Pukul 12.01 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB sore rupiah.
4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data:
 - a. PUAB valuta asing;
 - b. PUAS;

c. perdagangan ...

- c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - d. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - e. suku bunga dasar kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD);
 - f. suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD); dan
 - g. suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.
5. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB untuk data:
- a. PUAB luar negeri;
 - b. transaksi valuta asing;
 - c. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - d. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - e. rekapitulasi posisi transaksi derivatif;
 - f. posisi devisa neto;
 - g. pos-pos tertentu neraca;
 - h. proyeksi arus kas;
 - i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

D. Tata Cara dan Batas Waktu Koreksi LHB

1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang disampaikan, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud pada tanggal pelaporan paling lama pukul 11.00 WIB pada hari kerja yang sama.

Contoh ...

Contoh:

Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada tanggal 7 Februari 2011 paling lama pukul 11.00 WIB.

2. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan:
 - a. PUAB pagi rupiah;
 - b. PUAB sore rupiah;
 - c. PUAB valuta asing;
 - d. PUAS;
 - e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - f. PDN gabungan kantor dalam negeri;
 - g. PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - h. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
 - i. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - j. proyeksi arus kas rupiah;
 - k. proyeksi arus kas valuta asing;
 - l. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - m. suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD);
 - n. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
 - o. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi segera setelah diketahui adanya kesalahan dan tetap dalam batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf C.

Contoh ...

Contoh :

Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi PUAB pagi rupiah pada tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas kesalahan data tersebut disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 7 Februari 2011 paling lama pukul 12.00 WIB.

3. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan:
 - a. PUAB luar negeri;
 - b. transaksi *tod/tom/spot*;
 - c. transaksi derivatif berupa *forward, swap, option*;
 - d. transaksi derivatif lainnya;
 - e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - f. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - g. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - h. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - i. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud paling lama pukul 16.00 WIB pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi valuta asing pada tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas kesalahan data tersebut disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 paling lama pukul 16.00 WIB.

E. Gangguan Teknis dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan data dan/atau koreksi LHBUS secara *on-line*, Bank Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi segera setelah mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan wajib ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
3. Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUS baik secara *on-line* maupun secara *off-line*.
4. Bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor Pusat Bank Indonesia, selain menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga wajib menyampaikan tembusan pemberitahuan dimaksud kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya Bank Pelapor.
5. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data dan/atau koreksi LHBUS secara *on-line* karena gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan data dan/atau koreksi LHBUS secara *off-line* kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau

yang ...

yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

- b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Penyampaian data dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. Paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu pelaporan pada Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data sebagai berikut:
 - 1) PUAB pagi rupiah;
 - 2) PUAB sore rupiah;
 - 3) PUAB valuta asing;
 - 4) PUAS;
 - 5) perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - 6) tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - 7) suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD);
 - 8) suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
 - 9) suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.
 - b. Paling lama pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya untuk data atau koreksi data sebagai berikut:
 - 1) PUAB luar negeri;
 - 2) transaksi *tod/tom/spot*;
 - 3) transaksi derivatif berupa *forward, swap, option*;
 - 4) transaksi derivatif lainnya;

5) posisi ...

- 5) posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - 6) posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - 7) posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - 8) PDN gabungan kantor dalam negeri;
 - 9) PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - 10) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
 - 11) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 - 12) proyeksi arus kas rupiah;
 - 13) proyeksi arus kas valuta asing;
 - 14) posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - 15) posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
- c. Paling lama pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data suku bunga penawaran.
7. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data atau koreksi LHBU karena terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
8. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh pejabat dan/atau instansi yang berwenang dan disampaikan kepada:
- a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang

memiliki ...

memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

- b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayah, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

F. Penyampaian dan/atau Koreksi LHBUS Setelah Batas Waktu

1. Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D tetap wajib menyampaikan secara *on-line* data LHBUS dan/atau koreksi data LHBUS sebagai berikut:
 - a. paling lama 1 (satu) jam setelah batas waktu penyampaian koreksi secara *on-line*, untuk data PUAB pagi rupiah, PUAB sore rupiah, PUAB valuta asing, dan PUAS.
 - b. paling lama pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penyampaian koreksi untuk data:
 - 1) PUAB luar negeri;
 - 2) transaksi valuta asing;
 - 3) posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - 4) posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - 5) posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - 6) posisi devisa neto;
 - 7) pos-pos tertentu neraca;
 - 8) proyeksi arus kas;
 - 9) posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan

10) posisi ...

- 10) posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
2. Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *on-line* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena gangguan teknis atau gangguan lainnya, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi dimaksud secara *off-line* dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada butir E.5.

VI. HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBUs

1. LHBUs yang disampaikan oleh Bank Pelapor diproses oleh Bank Indonesia menjadi hasil olahan LHBUs berupa:
 - a. informasi yang disediakan oleh LHBUs dalam bentuk agregat, termasuk Data JIBOR; dan
 - b. data individual Bank Pelapor
2. Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBUs sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) termasuk data individual tertentu Bank Pelapor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam rangka memperoleh hasil olahan LHBUs sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem LHBUs di Bank Indonesia tanpa dikenakan biaya paling banyak 2 (dua) fasilitas *user id* untuk Bank devisa dan 1 (satu) fasilitas *user id* untuk Bank non devisa.
4. Dalam hal Bank Pelapor bermaksud menambah *user id* sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Pelapor dikenakan biaya untuk setiap penambahan *user id* tersebut yang terdiri dari biaya lisensi sistem LHBUs dan biaya pemeliharaan sistem LHBUs yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBUs.

5. Untuk penambahan *user id* sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.

VII. Data JIBOR

1. Bank Indonesia menetapkan Data JIBOR berdasarkan data suku bunga penawaran pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.
2. Bank Indonesia menetapkan Bank-Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR.
3. Penetapan Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui surat.
4. Penetapan Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2 didasarkan antara lain pada keaktifan transaksi Bank di PUAB.
5. Bank Indonesia melakukan *review* secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap daftar Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR.
6. Dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu Bank Indonesia dapat melakukan *review* terhadap daftar Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR.
7. Berdasarkan *review* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Bank Indonesia dapat melakukan antara lain penambahan, pengurangan dan/atau penggantian Bank-Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR.

VIII. PELANGGAN LHBU

1. Tata cara menjadi Pelanggan LHBU diatur sebagai berikut:

a. Calon ...

- a. Calon Pelanggan LHBUs mengajukan permohonan menjadi Pelanggan LHBUs secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 3.
 - b. Permohonan menjadi Pelanggan LHBUs sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10350.
 - c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan LHBUs mengenai disetujui atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - d. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan LHBUs harus menandatangani Perjanjian Penggunaan LHBUs dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 4.
2. Pelanggan LHBUs dapat memperoleh hasil olahan LHBUs dalam bentuk agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada butir VI.1.
 3. Dalam rangka memperoleh informasi hasil olahan LHBUs sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelanggan LHBUs dikenakan biaya LHBUs sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan LHBUs.
 4. Biaya LHBUs sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari biaya lisensi sistem LHBUs, biaya pemeliharaan sistem LHBUs dan biaya perolehan informasi hasil olahan LHBUs yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBUs.

IX. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan LHBU oleh Bank Pelapor .
2. Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta keterangan dan/atau data yang terkait kepada Bank Pelapor; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan (*on site supervision*) terhadap Bank Pelapor .

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut:

1. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *on-line* atau *off-line* data transaksional yaitu PUAB, PUAS dan perdagangan surat berharga di pasar sekunder, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data.

Contoh;

- a. Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A dan Bank B melakukan:
 - PUAB pagi rupiah (*form* 101) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi;
 - PUAB sore rupiah (*form* 101) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi;
 - PUAB valuta asing (*form* 101) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi; dan
 - Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder (*form* 301) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

b. Sampai ...

- b. Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut di atas.
 - c. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 28 (dua puluh delapan) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
2. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *on-line* atau *off-line* data transaksional yaitu transaksi valuta asing dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data.

Contoh:

Tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak menyampaikan:

- Transaksi *Tod/Tom/Spot* (*form* 201) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Transaksi *Forward, Swap, Option* (*form* 202) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi; dan
- Transaksi Derivatif Lainnya (*form* 203) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank A tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut di atas.

Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar

Rp5.000.000,00 ...

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 24 (dua puluh empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Bank pelapor yang tidak menyampaikan secara *on-line* atau *off-line* data non transaksional sebagaimana dimaksud pada butir III.B dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.

Contoh:

- a. Suku Bunga Dasar Kredit (*form 601*)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga dasar kredit memiliki paling banyak 2 (dua) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga dasar kredit dalam rupiah, dan (2) suku bunga dasar kredit dalam USD.

Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak menyampaikan data suku bunga dasar kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga dasar kredit, baik dalam rupiah maupun USD. Karena memiliki data suku bunga dasar kredit namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki salah satu dari 2 (dua) jenis data dimaksud maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp250.000,00 (dua

ratus ...

ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Suku Bunga Kredit Rupiah dan USD (*form 602*)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga kredit rupiah dan valas (USD) memiliki paling banyak 6 (enam) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga kredit modal kerja dalam rupiah, (2) suku bunga kredit modal kerja dalam USD, (3) suku bunga kredit investasi dalam rupiah, (4) suku bunga kredit investasi dalam USD, (5) suku bunga kredit konsumsi dalam rupiah, dan (6) suku bunga kredit konsumsi dalam USD.

Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak menyampaikan data suku bunga kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga kredit (6 jenis). Karena memiliki data suku bunga kredit secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 4 (empat) jenis data suku bunga kredit maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan (*form 603*)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan memiliki paling banyak

5 (lima) ...

5 (lima) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah, (2) suku bunga deposito berjangka dalam USD, (3) suku bunga sertifikat deposito dalam rupiah, (4) suku bunga sertifikat deposito dalam USD, dan (5) suku bunga tabungan dalam rupiah.

Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak menyampaikan data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan (5 jenis). Karena memiliki data suku bunga deposito secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 5 (lima) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 3 (tiga) jenis data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp250.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Suku Bunga Penawaran (*form 501*)

Pada tanggal 7 Februari 2011 Bank devisa A melaporkan suku bunga penawaran (*Form 501*). Sampai dengan batas waktu penyampaian, Bank A tidak mengirimkan data suku bunga penawaran rupiah dan USD. Atas kesalahan tidak menyampaikan data, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

4. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *on-line* atau *off-line form header* LHBU dalam batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form header* yang tidak disampaikan.

Contoh:

Pada tanggal 7 Februari 2011 Bank A tidak mempunyai data suku bunga kredit (*form* 602) dan Bank A tidak menyampaikan *form header* dimaksud sampai batas waktu penyampaian *form* pukul 18.00 WIB, maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak menyampaikan *form header* tersebut.

5. Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU secara tidak benar untuk data-data:
 - a. PUAB;
 - b. PUAS;
 - c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - d. posisi devisa neto;
 - e. pos-pos tertentu neraca;
 - f. proyeksi arus kas;
 - g. suku bunga penawaran;
 - h. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
 - i. suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing;
 - j. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing;
 - k. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD) diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan suku bunga tabungan rupiah;

l. posisi ...

- l. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan/atau
- m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap *form* per hari.

Contoh:

- a. Untuk data transaksional :

Tanggal 7 Februari 2011 Bank A melakukan 30 (tiga puluh) transaksi PUAB dengan informasi sebagai berikut:

1. PUAB pagi rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
2. PUAB sore rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi
3. PUAB valas (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 42 (empat puluh dua) *item* data tidak benar untuk *form* 101 yang disampaikan. Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42 (empat puluh dua) xRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

- b. Untuk data non transaksional :

Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A menyampaikan data secara tidak benar *form* 603 (suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan) sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal

tersebut ...

tersebut memiliki 5 jenis data dan 42 item yang terdiri dari suku bunga deposito berjangka (USD dan IDR), sertifikat deposito (USD dan IDR) dan tabungan (IDR). Karena memiliki data secara lengkap dan seluruh data yang disampaikan pada LHBK tidak benar, maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42 (empat puluh dua) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

c. Untuk data transaksional dan non transaksional:

Tanggal 7 Februari 2011 Bank A menyampaikan:

- *form* 101 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;
- *form* 401;
- *form* 402;
- *form* 403;
- *form* 404;
- *form* 405; dan
- *form* 406.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 50 (lima puluh) *item* data tidak benar untuk seluruh *form* yang disampaikan sebagai berikut:

- sebanyak 20 (dua puluh) *item* tidak benar pada *form* 101;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 401;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 402;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 403;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 404;
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 405; dan
- sebanyak 5 (lima) *item* tidak benar pada *form* 406.

Atas ...

Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (50 item x Rp50.000,00) karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A untuk data transaksional dan data non transaksional tersebut di atas.

6. Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBUS secara tidak benar untuk data-data:
 - a. transaksi valuta asing;
 - b. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - c. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing; dan/atau
 - d. rekapitulasi transaksi derivatif,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.

Contoh:

- a. Tanggal 7 Februari 2011 Bank A melakukan transaksi *spot* (*form* 201) USD/IDR dengan nasabahnya dengan kurs Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan volume USD1.000.000,00 (satu juta US dollar). Namun demikian, Bank A melaporkan kurs sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah). Atas kesalahan pelaporan kurs tersebut, Bank A dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena kesalahan menyampaikan 1 (satu) *item* data pada kolom kurs.
- b. Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A menyampaikan :
 - *form* 201 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;

- *form* ...

- *form* 202 dengan jumlah transaksi sebanyak 10 (sepuluh) transaksi;
- *form* 203 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;
- *form* 204;
- *form* 205; dan
- *form* 206.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 48 (empat puluh delapan) *item* data tidak benar untuk data transaksional yang meliputi kurs, volume, nama penjual dan jangka waktu masing-masing sebagai berikut:

- sebanyak 20 (dua puluh) *item* tidak benar pada *form* 201;
- sebanyak 10 (sepuluh) *item* tidak benar pada *form* 202; dan
- sebanyak 15 (lima belas) *item* tidak benar pada *form* 203.

Sementara itu, untuk data non transaksional juga terdapat data tidak benar untuk posisi yang dilaporkan sebagai berikut:

- sebanyak 1 (satu) *item* tidak benar pada *form* 204;
- sebanyak 1(satu) *item* tidak benar pada *form* 205; dan
- sebanyak 1(satu) *item* tidak benar pada *form* 206.

Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A untuk data transaksional dan data non transaksional tersebut di atas telah melebihi sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan *form header* dan terdapat transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan ...

menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3.

Contoh:

a. Untuk data transaksional:

1. Tanggal 7 Februari 2011, Bank A dan Bank B melakukan transaksi PUAB pagi (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, PUAB sore (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, PUAS (*form* 102) dan transaksi pasar sekunder surat berharga (*form* 301) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.
2. Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut diatas.
3. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 30 (tiga puluh) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Disamping itu, Bank B dikenakan pula sanksi tidak menyampaikan *form header* (*form* 101, 102 dan 301) sehingga dikenakan kewajiban membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank B adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

b. Untuk ...

b. Untuk data non transaksional:

1. Tanggal 7 Februari 2011 Bank A wajib menyampaikan *form* data non transaksional suku bunga kredit (*form* 602) yang seluruhnya berisi 6 (enam) data yaitu terdiri dari data suku bunga kredit modal kerja dalam rupiah dan valuta asing, suku bunga kredit investasi dalam rupiah dan valuta asing, dan suku bunga kredit konsumsi dalam rupiah dan valuta asing, namun tidak menyampaikan 6 (enam) data tersebut maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Disamping itu, Bank A dikenakan pula sanksi tidak menyampaikan *form header* sehingga dikenakan kewajiban membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank A adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.
9. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.
10. Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan LHBU diatur dalam Perjanjian Penggunaan LHBU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.
11. Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap butir V.F.1 dan butir V.F.2, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

XI. PENYAMPAIAN ...

XI. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LHBU terdapat hal-hal yang kurang jelas, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan ketentuan LHBU kepada Helpdesk Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-3818000 (*hunting*), *email address*: helpdesk@bi.go.id.

XII. LAIN-LAIN

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XIII. PENUTUP ...

XIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/2/DPM tanggal 5 Maret 2007 perihal Laporan Harian Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER